



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUTIPAN**

## **P U T U S A N**

NOMOR: 106/PID/2013/PT.MKS

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ARSYAD
Tempat lahir	: Beru – Pinrang
Umur / tgl. Lahir	: 40 tahun / Tahun 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: I n d o n e s i a
Tempat tinggal	: Kamp. Beru Desa Mattombong Kec. Mattiro sompe Kab. Pinrang
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2012, No.Pol : SP.Han / 87 / VIII / 2012 / Reskrim sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d 08 September 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 120/R.4.18/Epp.1/8/2012, sejak tanggal 09 september 2012 s/d 18 Oktober 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 No. Print-170 / R.4.18 /

Ep.1 / 10 / 2012 sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 04 November

2012. -----

## 4. Pengadilan . . .

4. Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 31 Oktober 2012 No. 205/PH/

Pen.Pid/V/2012/PN.Pinrang sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d

tanggal 29 Nopember 2012;

-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20

Nopember 2012 No. 207/PPK/Pen.Pid/2012/PN.Pinrang sejak

tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Januari 2013;

-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

14 Januari 2013 No. 24/Pen.Pid/PP.I/2013/PT.Mks sejak tanggal

30 Januari 2013 s/d 28 februari 2013;

-----

7. Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Februari

2013 s/d 28 Maret 2013;

-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, selama 60

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d 27 Mei

2013 No. 282/Pen.Pid/KPT/2013/PT.Mks.;

-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang  
bernama ABDULLAH, SH. Advokat/pengacara yang berkantor di Perumnas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corawali Blok C No. 90 Pinrang Kab Pinrang berdasarkan surat Penetapan

penunjukan Penasehat Hukum tanggal 13 November 2012 No. 20/PPH/

Pen.Pid/2012/PN.Pinrang;-----

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca Putusan Pengadilan Negeri  
Pinrang Nomor: 221/Pid.B/2012/PN.Pinrang, tanggal 21 Februari 2013,  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADI Bin ARSYAD**  
**telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana **"Pembunuhan"**;  
-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
14

(empat . . .

(empat belas) tahun; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,  
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;  
-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;  
-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 60 cm; ----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru; -----
- 1 (satu) lembar baju kotak-kotak lengan pendek warna coklat bergaris  
merah campuran. -----  
Dimusnahkan. -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
RP. 1000,-(seribu rupiah).-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang .....dst.....

Memperhataikan .....dst.....

Mengingat .....dst.....

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 21 Februari 2013 No.221/Pid.B/2012/ PN.Pinrang, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi adalah sebagai berikut ; -----
  1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR Bin ARSYAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; -----
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 221/ Pid.B/2012/PN.Pinrang, tersebut untuk selebihnya; -----
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
  5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) . . .
    - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 60 cm
    - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.
    - 1 (satu) lembar baju kotak-kotak lengan pendek warna coklat bergaris merah campuran.  
dimusnahkan
  6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **22 MEI 2013**

oleh kami **JULIANA WULLUR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGUL PRYBADI, SH** dan

**A.P. BATARA RANDA, SH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu

pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi

**MUH ALI B, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukum Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**EKO TUNGUL PRYBADI, SH**

**JULIANA WULLUR, SH.MH**

Ttd

**A.P. BATARA RANDA, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MUH ALI B. SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)